

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 106/HK.01.01/K.JT-28/02/2023**

**TENTANG
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Wonogiri;
 - b. Bahwa sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri Sdr.i. Dewi Agus Triawati tanggal 20 Februari 2023 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bahwa sesuai Berita Acara Pleno Nomor; 465/KP.04.00/JT-28/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pracimantoro;
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf c Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyatakan Anggota bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah atas nama sebagaimana tercantum dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 27 Februari 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, atas nama **ACHMAD PERMADI**.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengganti Antarwaktu atas nama **ACHMAD PERMADI** berakhir bersamaan dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Wonogiri;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
4. Camat Pracimantoro;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pracimantoro;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA

ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd